



Dampak Sosial-Psikologis Janda Perkawinan Model Komunitas Samin Studi Kasus di Kudus Jawa Tengah

Moh Rosyid
Lina Kushidayati

Artikel dikirim: Kamis, 5 Agustus 2021

Revisi dikirim: Kamis, 14 Oktober 2021

Abstrak

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dampak sosial-psikologis yang diderita janda dengan perkawinan model Samin (tidak dicatatkan di Dukcapil/tidak memiliki akta kawin). Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tokoh dan warga Samin. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Ada perbedaan antara kawin Samin dengan non-Samin, yaitu tidak dicatatkan dan tidak memiliki batasan minimal usia kawin. Akibatnya bila cerai, janda mendapat dampak sosial-psikologis (1) digunjing kumpul kebo, (2) tidak berhak menerima harta warisan, dan (3) mendapat status istri liar. Warga Samin berupaya agar perkawinannya tercatat maka mereka mendaftarkan komunitasnya agar berbadan hukum, menjadi warga penghayat kepercayaan, dan mengusulkan tokohnya sebagai mediator perkawinan penghayat (Samin) pada negara. Pada 25 April 2019 pertama kalinya perkawinan warga Samin dicatatkan di Dukcapil Kudus dan mendapat akta kawin.

Kata Kunci: Perkawinan; Samin; Janda; Anak; dan Hak Hukum.

Abstract

The purpose of this article is to portray socio-psychological impacts of divorce for Samin people whose marriage status are officially unregistered. Data are gathered through observation and interview among the leader and Samin people. Samin people don't register their marriage and thus, they don't undertake the regulation on the minimum age for marriage. Once divorce occurs, the wife receives psychological impacts: rumors of cohabitation (kumpul kebo), does not receive inheritance, rumors of illegal marriage. Some of Samin people try to find the way to have marriage certificate, thus register their community as a local religion. On April 25th, 2019, for the first time, the Office for Civil Affairs of Kudus issued marriage certificate for Samin people. Kudus' government should pay attention to the minority rights.

Keywords: marriage, Samin, divorce, child, rights



Pendahuluan

Manusia memiliki keinginan untuk melakukan regenerasi melalui perkawinan. Persoalannya, memadukan dua kepentingan (suami-istri) dalam rumah tangga memerlukan kesadaran bahwa perbedaan sikap dan cara pandang dalam kehidupan memerlukan kedewasaan agar terpenuhi kebutuhan asasi salah satunya secara seksual. Bila salah satu pihak atau keduanya tidak menyadari, maka perceraian akan terjadi sehingga perlu memahami fungsi seks dan seksualitas dalam kehidupan perkawinan. Menurut Sadarjoen (2019: 19), fungsi seks (1) prokreatif yakni mendapatkan keturunan yang legal dan diakui lingkungan sosial, (2) rekreatif yakni kesepakatan bersama (suami-isteri) dalam berhubungan intim memuaskan kedua belah pihak, dan (3) fungsi *wellbeing* (kesejahteraan mental, fisik, dan sosial) kedua pasangan sehingga kesetiaan antarpasangan dalam ikatan perkawinan terjaga. Bila tidak terwujud kesetiaan, maka rentan terjadi kekerasan. Laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami publik tahun 2019 yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) di Jakarta tercatat sebanyak 294 kasus. Dari kasus tersebut, hanya 15 kasus yang diproses secara hukum, diantaranya hanya dua kasus yang sudah diputus hakim. Untuk kasus KDRT psikis, sebagian besar tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya karena faktor terbatasnya pembuktian. Adapun kasus penelantaran dalam rumah tangga, kendalanya tidak adanya ketetapan batasan waktu penelantaran sehingga penegak hukum menetapkan beragam batasan nominal dan rentang waktu pemberian nafkah. Proses hukum secara pidana memakan waktu, biaya mahal, dan melelahkan bagi korban untuk mendapatkan kepastian hukum (Kompas, 2019). Hal ini berpotensi terjadi bagi siapa pun, apa pun etnis, suku, dan agamanya. Menurut Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Kabid Urais) dan Bimbingan Syariah (Binsyar) Kemenag Jawa Tengah, Moh Arifin, di Jawa Tengah tahun 2019 jumlah perkawinan rata-rata 300.000 dari jumlah tersebut terjadi perceraian 71.000 pasangan (20 persen) akibat belum matangnya usia, pemahaman agama yang kurang mendalam, atau ekonomi yang kurang mapan, dsb. Tahun 2016 perkawinan anak berjumlah 3.186, tahun 2017 ada 3.176, tahun 2018 ada 3.275, tahun 2019 ada 3.707 (Suaramerdekanews.com,



Desember 2019). Tingginya angka perceraian sebagai penanda bahwa berumah tangga tidak selalu sejahtera bila tidak saling menyadari keterbatasan masing-masing (suami-istri).

Dalam konteks lain yang serupa, publik mengenal istilah wong Samin, yakni komunitas etnis Jawa yang eksis sejak era kolonial Belanda (1840-an) hingga kini. Komunitasnya tersebar di sebagian wilayah Blora, Pati, dan Kudus Jawa Tengah. Mendengar istilah Samin, publik beranggapan ragam terhadapnya, ada yang sinis karena memahami sebagai pembangkang, miskin, kolot, petani gurem, tidak berpendidikan, meski ada yang jujur. Anggapan tersebut benar dalam konteks era kolonial. Tetapi, warga Samin khususnya di Kudus yang ditelaah dalam naskah ini, sebagian besar sekolah formal, aktif mengikuti program pembangunan (semua membayar pajak, memilih aktif pemilu kepala desa, legislatif, dan presiden), tidak selalu miskin dan tidak kolot. Dua kata terakhir (miskin dan kolot) tidak selalu benar, dapat dilihat kondisi kini dengan kepemilikan rumah yang besar dan layak huni dibanding warga non-Samin di lingkungan Samin, meski ada yang prasejahtera. Adapun perihal tidak kolot terbukti kepemilikan *handphone* bermerk, sepeda motor bahkan mobil dan alat rumah tangga yang serba berenergi listrik, sebagaimana warga non-Samin. Perihal kejujuran, tidak semua warga Samin di Kudus jujur, tapi lazimnya manusia, ada yang jujur dan tidak jujur. Hanya saja, perihal perkawinannya ada yang berbeda dengan warga Kudus non-Samin seperti ada yang tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Dalihnya, perkawinan tokoh pergerakan Samin masa kolonial Ki Samin Surosentiko tidak dicatatkan. Dalih ini masih diikuti sebagian Samin di Kudus. Hanya saja, imbas ada yang kurang jujur dan faktor lain, perkawinan wong Samin yang tidak dicatatkan mempersulit pendataan perceraian dan janda menjadi pihak yang dirugikan. Penulis menemui masih terbatasnya studi tentang hasil peneliti terkait janda Samin. Hal ini yang diteliti dalam studi ini.

Mengulas perkawinan Samin ada yang dimulai pada usia anak atau usia muda dan berujung perceraian, perlu diawali memahami hasil riset para pihak untuk dijadikan bahan perbandingan telaah. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia skala nasional 2012 (BPS 2013) menunjukkan, perempuan usia 15-49 tahun memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan maternal lebih rendah bagi yang melahirkan anak yang keenam, berdomisili di



desa, tidak pernah sekolah, berasal dari keluarga paling miskin, dan berdomisili di Papua. Pemeriksaan kehamilan lebih rendah pada perempuan yang melahirkan pada usia 35-49 tahun, persalinan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih serta pemeriksaan pascamelahirkan lebih rendah pada perempuan yang melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun. Hampir 10 persen perempuan di Indonesia usia 15-19 tahun sudah menjadi ibu, terutama di pedesaan dengan kondisi pendidikan rendah dan dari keluarga miskin (Samosir, 2016:7). Dalam konteks lokal, data riset Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) Mataram terhadap keluarga buruh migran di Desa Lenek Lauk, Lombok Timur, tahun 2010-2016 mencatat bahwa terdapat 132 perkawinan yang 50 persennya pasangan usia dini. Di Desa Wanasaba, Lombok Timur, ada 22 pasangan dari 42 pasangan usia muda yang menikah. Data Bidang KB Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana NTB, tingginya pernikahan usia dini bagi perempuan usia 15-19 tahun, tahun 2014 tercatat 19,94 persen, tahun 2015 sebanyak 20,32 persen dari total pernikahan (Kompas, 2016). Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 terhadap 300.000 rumah tangga di 500 kabupaten/kota se-Indonesia menunjukkan bahwa persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 23 persen. Bila tahun 2014 ada 24,3 persen, tahun 2010 persentasenya 24,5 persen. Lima provinsi dengan angka pernikahan dini terbesar yakni Sulawesi Barat (34,22%), Kalimantan Tengah (33,56%), Kalimantan Selatan (33,68%), Kalimantan Barat (32,21%), dan Sulawesi Tengah (31,91%). Angka terkecil, yakni Riau (11,73%), Aceh (12,4%), DIY (14,28%) (Kompas, 2016). Pernikahan dini pada perempuan yang bekerja di sektor pertanian sebesar 41,5%, perempuan tersebut tidak lulus SD 39,4%. Pernikahan dini di pedesaan sebesar 27,11%, bila dibandingkan di perkotaan sebesar 17,09%. Data Pusat Kajian Gender dan Seksualitas (PKGS) FISIP Universitas Indonesia, 26% perempuan Indonesia di bawah usia 18 tahun telah menikah sebelum fungsi reproduksi dan mentalnya berkembang penuh. Imbasnya, Indonesia berisiko kehilangan generasi potensial karena anak putus sekolah akibat pernikahan dini. Indonesia peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam hal jumlah pernikahan dini setelah Kamboja. Dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun, 2 juta orang telah menikah. Perlu upaya agar pada 2020 diprediksi ada 30 juta anak perempuan di bawah umur 15 tahun menikah.



Padahal menikahkan anak di bawah umur telah menjadi pelanggaran secara konstitusional terhadap hak anak. Hasil riset Yayasan Kesehatan Perempuan di sepuluh kabupaten/kota menunjukkan bahwa angka perkawinan anak mencapai 49%, diantaranya di yakni Bondowoso (Jawa Timur), Batang (Jawa Tengah), Timika (Papua) dan 50% perkawinan dini itu berujung perceraian setelah setahun menikah. Korban pernikahan dan anaknya menjadi terlantar secara sosial dan ekonomi. Indonesia menempati peringkat kelima terbanyak dunia sebagai negara dengan jumlah bayi lahir prematur. Laporan PBB menyebutkan, secara global 15 juta bayi lahir secara prematur setiap tahun, lebih dari 1 juta bayi prematur meninggal, bayi yang lahir selamat mengalami gangguan kognitif, penglihatan, dan pendengaran. Pada 2010, dalam laporan PBB tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan bayi prematur terbanyak dunia (675.700 bayi) setelah India (3,5 juta bayi), Tiongkok (1,2 juta bayi), Nigeria (773.600 bayi), dan Pakistan (748.100 bayi). Direktur Kesehatan Anak Kemenkes Elizabeth Jane Soepandi memaparkan, 50 persen bayi prematur lahir dari ibu yang masih remaja. Usia remaja, fisik dan otak anak masih tumbuh sehingga butuh asupan nutrisi yang baik. Bila remaja hamil, maka nutrisi tersebut berebut dengan janin yang dikandungnya (Kompas, 2015). Data BPS tahun 2015 prevalensi (seberapa sering kondisi terjadi) perkawinan anak di pedesaan sebesar 27,11%, sedangkan di perkotaan 17,09%. Provinsi dengan tingkat perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat (34,22%), Kalimantan Selatan (33,68%), Kalimantan Tengah (33,56%), Kalimantan Barat (32,21%), dan Sulawesi Tengah (31,91%). Data BPS tahun 2018 menunjukkan persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 11,2%. Jumlah ini menurun 3,5% dalam kurun waktu sepuluh tahun. Persentase perkawinan usia anak tertinggi tercatat di Sulawesi Barat sebesar 19,4%, terendah di DKI Jakarta sebesar 4,1%. Jumlah perempuan usia 20-24 tahun di pedesaan yang menikah di bawah usia 18 tahun dua kali lebih besar daripada di perkotaan. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun empat kali lebih kecil dalam menyelesaikan pendidikan SMA ke atas dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia 18 tahun atau lebih. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat yakni sebesar 44,9% (Kompas, 2019).



Umumnya, perkawinan pada usia anak terjadi akibat kehamilan yang tak dikehendaki (*marriage by accident*), dijodohkan, desakan orangtua dengan tujuan untuk mengurangi beban keluarga, orangtua khawatir dengan pergaulan anak, anak sudah tidak sekolah atau menganggur, dipaksa kawin akibat perkosaan, dan dikawinkan atas permintaan pemimpin kelompok agama orangtuanya.

Dinamikanya perkawinan yang dialami warga Samin telah ditelaah oleh para peneliti. Asiah (2013) meneliti tentang perkawinan Samin di Desa Klopoduwur, Blora. Masyarakat tersebut awalnya beragama Adam tetapi berubah menjadi Islam pasca G 30 September 1965. Pemicunya, pemuda Samin hidup berbaur dengan muslim setempat. Studi yang dilakukan oleh Radendra dan Masykur (2015) di Klopoduwur menemukan bahwa warga Samin yang dijumpai masih konsisten berpegang pada ajaran Samin. Hal ini menurutnya, menjadi bekal kehidupan siapa saja. Mukodi dan Afid (2016) meneliti di Blora, juga menemukan bahwa warga Samin konsisten di tengah kehidupan modern hingga kini. Bahkan mampu hidup berdampingan dengan muslim setempat yang abangan. Studi Setyaningrum (2017) di Dukuh Bombong Pati menunjukkan bahwa warga Samin masih eksis berlandaskan nilai keberagamaan, hidupnya sederhana, mengdepankan kesopanan dan kejujuran, tolong-menolong, *mligi*, sikap humanis, kesetiakawanan dan rukun. Hanya saja, bergeser dalam hal penghargaan pada alam akibat mengutamakan nilai ekonomi. Fauzia dan Yohanis (2019) berpendapat bahwa warga Samin mengutamakan hidup rukun dan mempertahankan ajarannya. Hasil penelitian Suharto (2019) di Dusun Blimbing Sawur, Blora menunjukkan adanya sikap jujur, rukun, dan gotong royong warga setempat. Riset ini fokus pada permasalahan dengan riset-riset sebelumnya.

Permasalahan penelitian ini meliputi (1) bagaimana perceraian dalam keluarga Samin di Kudus ? (2) apa dampak psikologis bagi janda yang kawin secara Samin? (3) apa upaya warga Samin menyikapi stigma bagi jandanya? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) perceraian dalam keluarga Samin, (2) dampak psikologis bagi janda yang kawin secara Samin, dan (3) upaya apa yang dilakukan warga Samin menyikapi stigma pada janda Samin.



Metode

Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara, observasi, dan kajian literatur. Wawancara dengan *botoh* (tokoh) dan warga Samin di Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus yang dipilih atas dasar kemampuannya memberi jawaban sehingga dapat dijadikan sumber data. Observasi di kampung warga Samin di Desa Larekrejo. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif jenis etnografis. Tahapan riset ini (1) studi prariset mengkaji literatur perihal Samin, (2) survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi umum warga Samin di Desa Larekrejo, (3) survei lapangan dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, literatur dan dokumentasi, (4) menyusun sistematika penulisan menentukan aspek bahasan obyek studi yang diuraikan dalam bab pembahasan, dan (5) diakhiri simpulan dan daftar pustaka.

Kerangka Teori

Proses Sosial dalam Sosiologi

Proses sosial merupakan realitas sosial yang dialami setiap manusia di tengah lingkungannya. Menurut Sztompka, proses sosial meninggalkan bekas yang tidak dapat dihapus dan meninggalkan pengaruh bagi pelaku sosial. Proses sosial bagi pelakunya disadari, tidak disadari, atau menduga akan terjadi hasil dari proses sosial (Sztompka, 2008:14 dan 18). Dalam konteks perceraian bagi warga Samin, menyadari akibat perceraian yakni menerima stigma dari lingkungannya bahwa perkawinannya atau kehidupan berkeluarganya mengalami kegagalan. Konsekuensi yang dialaminya menerima stigma dari lingkungannya yang mengetahui perkawinan dan perceraian saja. Mengapa? Karena perkawinan model Samin di Kudus tidak dipublikasikan secara luas (sebagaimana perkawinan non-Samin) tapi hanya internal warga Samin dan tetangga non-Samin yang diundang untuk menghadiri prosesi perkawinannya saja. Agar stigma tidak melekat pada janda hasil perceraian model Samin maka menyegerakan kawin lagi menjadi solusi yang dilakukannya.

Dinamika Kehidupan Komunitas Samin di Kudus



Kata Samin atau Ki Samin berdasarkan tradisi lisan, ada yang memaknai dari kata 'Kaki Samin', bangsawan bertalian darah dengan Pangeran Kusumoningayu berkuasa di daerah Kabupaten Sumoroto (kini wilayah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur) pada tahun 1802-1826. Hanya saja, perlu kajian sejarah lebih lanjut terkait kebenaran jati diri Pangeran Kusumaningayu di Tulungagung era itu.

Warga Samin merupakan komunitas pewaris ajaran Ki Samin Surosentiko. Pergerakan awalnya di Desa Plosokediren, Kabupaten Blora kemudia berekspansi ke wilayah lain yakni Pati, Grobogan, dan Kudus, Jawa Tengah (kabupaten bertetangga). Warga Samin di Blora tersebar di Dukuh Blimbing, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong; Dusun Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan; Dukuh Tanduran, Desa Kemantren, Kecamatan Kedungtuban; Dukuh Mbelik, Desa Tambaksari, Kecamatan Tunjungan; Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan; Desa Jurang, Kecamatan Bogorejo. Adapun di Jawa Timur di Dusun Jipang, Desa/Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Di Kudus, eksis di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Desa Kutuk, dan Desa Larekrejo ketiganya di Kecamatan Undaan serta di Dukuh Mijen, Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo.

Seiring bertambahnya jumlah, Ki Samin memimpin perlawanan yang semula gerakan diam menjadi terang-terangan menolak membayar pajak karena pajak tidak untuk kesejahteraan warga pribumi tetapi memperkaya kolonial. Akibatnya, Ki Samin dan pengikut setianya diasingkan ke Sawahlunto, Padang, Sumatera Barat hingga wafat. Bentuk perlawanannya diteruskan generasi Samin pada era Orde Baru yakni perkawinannya tidak dicatatkan dan tidak sekolah formal. Akan tetapi kini, tafsir ajaran Ki Samin bermuara pada dua kubu. Pertama, sebagian tetap mematuhi bentuk penolakan, seperti tidak sekolah formal dan perkawinannya tak dicatatkan, meski menaati dalam pembayaran pajak dan kooperatif dengan kebijakan pemerintahan NKRI lainnya. Kedua, memilih sekolah formal sejak tahun 1970-an dengan dalih bahwa kini tidak lagi dalam kondisi dijajah. Imbas sekolah formal inilah sebagian warga Samin berpikir kritis atas kepatuhannya pada ajaran Samin dalam hal perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi dicatatkan. Dalihnya, merugikan diri sendiri atau dirugikan bila tidak memiliki akta kawin. Upayanya (1) mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dukcapil Kudus karena tergolong warga penghayat kepercayaan. Upaya ini



mendapat respons positif Pemda Kudus dengan bukti perkawinan yang dicatatkan perdana pada 29 April 2019 dengan dihadiri Bupati Kudus, meski direspons negatif oleh beberapa warga Samin lainnya yang tidak mencatatkan perkawinannya karena dianggap sudah meninggalkan ajaran luhur Ki Samin (perkawinan tidak dicatatkan).

Warga Samin memiliki ajaran meliputi, pertama perilaku jujur dan berprinsip pada etika hidup, pantangan untuk tidak *drengki* (memfitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung atau membenci sesama), *dawen* (mendakwa tanpa bukti), *kemeran* (iri hati/syirik, keinginan memiliki barang yang dimiliki orang lain), *nyiyu marang sepodo* (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam) karena *bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (menyia-nyiakan orang lain tidak boleh, cacat seperti apa pun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Kedua, berpegang lima pantangan hidup yakni *bedok* (menuduh), *colong* (mencuri), *pethil* (menggambil barang yang masih di persawahan), *jumput* (menggambil barang), dan *nemu wae ora keno* (pantangan menemukan barang). Ketiga, sebagian tidak sekolah formal (sekolah di rumah dengan orangtuanya). Dalihnya, sekolah sebagai aktivitas atas perintah penjajah. Ketiga, berprinsip diri *kudu weruh te-e dewe* (memahami apa yang dimiliki/tidak dimilikinya), *lugu* (taat prinsip), *mligi* (berprinsip pada ajaran dan meninggalkan pantangan). Keempat, rukun dengan siapa pun (Rosyid, 2008). Realitas kehidupannya, warga Samin tidak bedanya manusia lazim yakni ada yang menaati ajaran secara utuh, ada pula yang tidak menaati secara utuh.

Berdasarkan wawancara penulis dengan sesepuh Samin di Kudus, awal keberadaan warga Samin di Kudus diapresiasi Sosar, warga Desa Kutuk, Radiwongso warga Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, dan Proyongaden warga Desa Larekrejo, ketiganya di Kecamatan Undaan. Cikal bakal (pendiri) Dukuh Kaliyoso berdasarkan cerita tutur adalah Ronokoreng dengan Samirah, keduanya dari Demak mempunyai anak Kimojoyo, Karman, Kasman, Karminah, dan Parjilek.

Adapun di Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo direspons Ngadiyono. Terkait penyebaran Samin versi lain, pertama, berasal dari Klopoduwur, Kabupaten Blora, tahun 1890 tatkala Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden bertemu



Surokidin. Tetapi, sumber tersebut tidak menyertakan tahun penyebaran, tidak ada kitab, dan fakta pendukung lainnya. Kedua, penyebaran dari Dukuh Ploso Wetan, Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Blora, dimotori Surokidin yang berinteraksi dengan Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden. Ketiga, menurut Soerjanto ajaran Samin diterima di Desa Kutuk dibawa Ki Samin Surowijoyo dari Randublatung, Blora, membawa kitab *Serat Jamus Kalimasada* berbahasa Jawa kuno berbentuk sekar macapat dan prosa (*gancaran*). Keempat, R. Kohar (nama sebelum diubah menjadi Ki Samin) membangun pusat perlawanan terhadap Belanda. Akibatnya tahun 1907 ditangkap asisten Wedana Randublatung, Raden Pranolo dan diasingkan di Digul. Kelima, tahun 1916 oleh pengikut Samin Surosentiko karena kegagalannya mengekspansi ke Tuban.

Tahapan Perkawinan Samin

Perkawinan masyarakat Samin di Kudus tidak selalu dilakukan dengan sesama Samin karena terbukanya interaksi sosial. Ada kalanya antarsesama Samin (*tunggal bibit*) dilatarbelakangi upaya mempertahankan eksistensinya. Prinsip perkawinannya direncanakan dalam hati (*partikel*), dipertimbangkan dalam berperilaku (*artikel*), diwujudkan dalam tindakan verbal (*pengucap*), dan ditindaklanjuti kawin (*laku/kelakuan*). Kode etik perkawinannya dengan komitmen *janji sepisan kanggo selawase* (sekali janji ikatan kawin untuk selamanya) meskipun dalam praktiknya terjadi perceraian. Adapun tahapan perkawinan Samin meliputi, *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, *diseksekn*, dan *tingkep*. *Nyumuk* adalah kedatangan keluarga (calon) penganten putra pada keluarga (calon) pemanten putri untuk konfirmasi status calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*). Jika masih gadis dan belum memiliki calon suami, pihak keluarga calon kementen putra menentukan hari untuk *ngendek*. Proses *nyumuk* biasanya orangtua (calon besan) tidak menyertakan calon menantu lelaki. *Ngendek*, pernyataan calon besan dari keluarga penganten putra pada keluarga calon penganten putri menindaklanjuti tahap *nyumuk*. Prosesi *ngendek*, ibu calon penganten putra memberi cincin emas pada calon penganten putri (calon menantu) sebagai tanda *diendek/diwatesi* (disunting). *Ngendek* dihadiri tokoh



Samin, keluarga Samin, dan tetangganya yang berajaran Samin dan non-Samin. *Nyuwito/Ngawulo*, pernyataan penganten putra di hadapan forum yang menghadiri acara bahwa ia ingin kawin untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak Adam*). Setelah *pasuwitan*, penganten putra hidup bersama keluarga penganten putri (*ngawulo*). Selama *ngawulo* menantu membantu pekerjaan mertuanya. Setelah itu tahap *paseksen*, pernyataan penganten putra di hadapan orang tua (mertua), penganten putri, keluarga, dan tamu undangan (Samin dan non-Samin) bahwa penganten putra-putri telah berhubungan suami-istri (*kumpul*). Tahap berikutnya bila penganten hamil tujuh bulan, diadakan selamatan kandungan (*brokohan*). Dalam acara *brokohan*, sesepuh Samin (*botoh*) memimpin doa (Rosyid, 2010).

Prinsip Perkawinan Samin

Prinsip pernikahan Samin meliputi: pertama, ibu berkewajiban merukunkan anak, bapak berkewajiban menyetujui pernikahan, tanpa pencatatan karena pemerintahan sebagai lembaga dijalankan manusia, bapak-ibu Samin juga manusia, sehingga pernikahan itu telah terwakili oleh bapak-ibu yang juga manusia. Bila bapak/ibu kandung meninggal dunia (tiada), diwakili Pak de (kakak orangtua) jika Pak de tidak ada, diwakilkan Pak lek (adik kandung bapak). Kedua, lahirnya anak Adam (manusia) dari proses *sikep-rabi* (persetubuhan) Adam dengan Hawa tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah, hal tersebut diikuti pengikut Samin (*Putu Adam*) hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam (*jagat whong-whong*) seorang diri, *Yai* (Tuhan) menurunkan Adam (*Yai Adam*) ke dunia agar tidak sendirian/tercipta kehidupan (*ora suwung*), Adam *sikep-rabi* (kawin) dengan Hawa (*Ibu Hawa*) disaksikan *Yai* (Tuhan). Sebelum tahun 1950-an, warga Samin di Kudus pada tahap *paseksen/nyeksekno* kedua mempelai dan keluarganya mendatangi rumah petinggi (kepala desa), desa (saat itu) belum memiliki balai desa. Kedatangannya sebagai pengakuan keberadaan pemerintahan desa, diharapkan mengetahui perkawinannya. Setelah tahun 1950-an hal tersebut tidak mendatangi rumah kepala desa,



warga Samin beranggapan, kepala desa kini tidak memiliki kuasa penuh (*ora duwe bok*) dari rakyat, kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat sendiri.

Rangkaian perkawinannya meliputi pemberitahuan pada calon tamu, lokasi pasuwitan, kehadiran tamu, sajian hidangan, pakaian penganten dan tuan rumah. Pihak yang diundang meliputi tetangga dekat (Samin dan non-Samin), saudara, dan teman (bertetangga dan nontetangga). Lazimnya mengundang secara lisan (tidak tertulis) dengan ungkapan: *amit* (menyebutkan nama yang diundang) *asal kulo mriki bade weroh seger kuwarasane keluarga, kulo gadah butuh mbenjang dinten Rebo wanci ndalu, kulo bade ketekan mantu, jenengan kulo aturi nderek nyekseni* (kedatangan saya ke sini untuk mengetahui kondisi kesehatan keluarga. Saya akan menerima tamu, mohon kehadirannya untuk menyaksikan perkawinan). Tata lokasi *pasuwitan* terdiri bangsal ijab terdiri kursi berhadapan antara rombongan penganten putra dengan keluarga penganten putri, dipisahkan meja untuk sajian makanan/minuman. Bagi tamu disediakan kursi/tikar dengan hidangan makanan tradisional dan hasil bumi. Pakaian penganten lelakinya baju dan celana tokong/komprang hitam atau bersarung (*bebet*), berblangkon atau iket kepala/udeng. Bagi penganten putri berpakaian kebaya. Pakaian tuan rumah dan keluarga besan mengenakan baju khas Samin (*sruwal*/baju dan celana *tokong* berwarna hitam, beriket kepala). Adapun tamu ada yang mengenakan pakaian khas Samin, ada pula pakaian sehari-hari.

Prosesi pernikahan ada yang tanpa pengeras suara (ada pula dengan pengeras suara agar terdengar tamu di luar forum), tanpa musik pengiring acara, tanpa dekorasi pelaminan penganten (penganten hanya duduk di kursi berbaris satu lajur untuk besan dan satu lajur untuk tuan rumah, tokoh Samin, dan saudara dekatnya). Perkawinan warga Samin tidak dikenal sebagaimana warga Kudus menyebut *nonjok* (memberi seporsi makanan siap saja atau sepotong kue bagi calon tamu seminggu sebelum hari perkawinan di rumah yang diundang atau di tempat kerja), tidak ada tradisi arak-arakan penganten. Tetapi, perkawinan warga Samin mengundang saudara dan tetangga yang Samin dan non-Samin untuk slametan (*brokohan*) sebelum acara paseksen (*ijab qobul*), dilanjutkan slametan 'rasulan' dengan menu khas berupa ingkung (seekor ayam jantan yang dimasak khas).



Temuan dan Analisis

Perceraian dalam Keluarga Samin

Pantangan perkawinan Samin Kudus diantaranya yaitu kawin dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (*homoseks*), dan beristri/suami lebih dari satu (poligami/poliandri). Hal tersebut dianggap faktor utama pemicu konflik dalam keluarga. Ketiga hal tersebut tidak dilakukan oleh nenek-moyang Samin, meskipun penulis belum menemukan data terkait hal tersebut. Namun, hal ini sesuai UU Perkawinan Pasal 8, dimana perkawinan dilarang antara dua orang yang (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (c) berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, (d) berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan, dan (e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri dari seorang.

Hanya saja, faktor terjadinya perceraian akibat tradisi masyarakat (Samin dan non-Samin di Kudus) menyebutkan bahwa anak terakhir berhak menerima warisan dari keluarganya berupa rumah dan tanahnya. Konsekuensinya, si anak penerima warisan rumah-tanah, merawat bapak-ibunya hingga akhir hayat. Kondisi ini, bila si A (lelaki) menikah dengan si B (perempuan) masing-masing sebagai anak terakhir maka ingin bertahan di kampung halamannya untuk merawat orangtuanya. Bila salah satunya tidak mengalah untuk meninggalkan orangtuanya yang sudah tua dan menempati rumah warisannya maka terjadi perceraian. Hal ini terjadi pada diri warga Samin di Kudus yang menikah dengan warga Samin di Kabupaten Pati, tetangga kabupaten. Untuk pembagian harta *gono-gini* (harta milik suami-istri yang diperoleh setelah perkawinan) dimusyawarahkan untuk menentukan pembagian perolehan istri, suami, dan anak berdasarkan kesepakatan keluarga (Rosyid, 2018: 116).

Dampak Psikologis bagi Janda yang Kawin secara Samin



Warga pada lazimnya beranggapan bahwa sesuatu yang berbeda dan unsur yang melanggar peraturan diklaim sebagai suatu yang salah. Anggapan ini juga menimpa janda yang bercerai akibat perkawinan model Samin yang tidak memiliki akta kawin. Pertama, janda tersebut terstigma pelaku kumpul kebo. Hadirnya istilah kumpul kebo tidak dapat diketahui sejak kapan dan oleh siapa. Istilah tersebut diberikan bagi orang yang kawin tidak lazim seperti tidak terbuka bagi publik dan tidak dicatatkan ke KUA bagi muslim atau ke Dukcapil bagi nonmuslim dan penghayat kepercayaan. Warga Samin pun karena kawinnya tidak dicatatkan ke Dukcapil mendapat stigma yang sama. Kedua, tidak berhak mendapat pembagian harta warisan. Pernyataan ini merupakan hasil sosialisasi perangkat desa di mana warga Samin di bawah naungannya (sebagaimana yang diketahui penulis secara langsung) “bagi warga yang bila kawin tidak dicatatkan, bila ada pembagian harta warisan, istei dan anak tidak berhak menerima harta warisan karena tidak memiliki akta kawin (bagi istri) dan anak statusnya di luar kawin”. Hal ini sebagaimana tertulis secara eksplisit dalam kartu keluarga warga Samin (anak di luar kawin). Padahal UU Perkawinan Pasal 35 berbunyi (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Kata ‘perkawinan’ dalam Pasal 35 (1) tersebut tidak terdapat penjelasan, apakah perkawinan yang hanya memiliki akta kawin saja atau tidak. Menurut Hafidzah dan Elly dalam ketentuan perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan (1) harta pribadi yakni harta bawaan suami (harta yang dibawanya sebelum kawin) dan harta yang diperoleh melalui warisan dan hadiah, (2) harta pribadi yakni harta bawaan isteri (dibawanya sebelum kawin), dan (3) harta bersama suami-isteri yakni harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama selama dalam ikatan perkawinan (Hafidzah dan Elly, 2019:153). Ketiga, janda diberi status istri liar dan anak mendapat status anak haram. Sebutan itu sebagai bentuk cemoohan karena perkawinan Samin yang tidak dicatatkan di Dukcapil dianggap tidak sah dan anak yang dihasilkannya pun anak tidak sah pula. Janda mendapat julukan isteri liar karena statusnya sudah menikah, tetapi bercerai ala Samin, tidak memiliki akta kawin dan tidak memiliki akta cerai dari negara.



Upaya Warga Samin Menyikapi Stigma bagi Jandanya

Posisi sebagai janda menjadi beban sosial dan psikis bagi si janda dan keluarganya, terutama janda Samin. Beban tersebut menjadi persoalan bila tidak segera dicari jalan keluar. Solusi yang dilakukan keluarga si janda adalah menyegerakan kawin lagi agar beban psikis bagi dirinya dan keluarganya terselesaikan. Dalam kondisi ini, janda Samin lazimnya mendapatkan duda yang usianya lebih tua dan memiliki anak dari istri pertamanya. Bahkan, si janda ada yang dinikahi duda non-Samin yang perkawinannya secara Islam dan menjadi muslimah. Upaya ini secara sosiologis merupakan proses sosial yang menyisakan bekas yang tidak dapat dihapus dan meninggalkan kesan negatif sebagai janda. Menyadari kondisi ini, pelaku (janda) dan keluarganya menyadari agar tidak terjadi stigma berkelanjutan sehingga segera dicarikan pasangan hidup.

Hanya saja, anggapan sinis ini dialami janda dan keluarganya terutam dari warga yang tidak memahami kehidupan warga Samin bahwa mereka berinteraksi sosial yang positif di lingkungan dengan warga Samin dan non-Samin seperti giat membantu tetangga bila membangun rumah, giat bekerja bakti di kampungnya, dan tidak memicu persoalan sosial. Komunitas Samin di Kudus setelah bertahan ditengah stigma tersebut sejak era Orde Baru hingga era Reformasi, ada yang berupaya menambah tahapan perkawinannya dicatatkan pada Dukcapil Kabupaten Kudus. Langkahnya meliputi, pertama, memenuhi persyaratan mendaftarkan komunitasnya agar berbadan hukum via *online* pada Kemenkum HAM RI melalui notaris di Kudus Bambang Sugiharto, S.H. Di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan lembaga penghayat kepercayaan yaitu (1) surat pernyataan kedudukan penghayat, (2) struktur kepengurusan, (3) surat keterangan sedang tidak dalam sengketa, (4) notulen rapat pembentukan penghayat, surat pernyataan kesanggupan untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), (5) surat keterangan sumber pendanaan, dan (6) program kerja. Kini telah terbit Keputusan Menkum HAM Nomor AHU-0000583.AH.01.07.TAHUN 2018.



Kedua, berbekal berbadan hukum, selanjutnya warga Samin di Kudus mengajukan usulan organisasi penghayatnya kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi melalui notaris Bambang Sugiharto. Terbitlah Tanda Inventarisasi oleh Direktorat Kepercayaan Nomor TI.321/F.12/N.1.1/2018 tanggal 11 Desember 2018 sebagai Organisasi Penghayat dengan nama "Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin" dengan penanggung jawab Budi Santoso beralamat di Desa Larekrejo Rt.02, Rw.01, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dengan demikian, perkawinannya dapat dilakukan di hadapan pemuka penghayat (sesepuh Samin) untuk diproses pencatatannya pada Dukcapil, tentu setelah mengajukan permohonan pada Direktorat Kepercayaan untuk menunjuk pemuka penghayat. Ketiga, mengajukan pada Kemenkum HAM agar sesepuhnya, Budi Santoso, mendapat surat keterangan terdaftar sebagai pemuka penghayat kepercayaan. Terbitlah surat keterangan terdaftar pemuka penghayat Nomor 01/SKT/KT/I/2019 tanggal 23 Januari 2019. Surat tersebut secara eksplisit Budi Santoso sebagai pemuka penghayat kepercayaan bagi warga Samin di Kudus. Keempat, Kamis 25 April 2019 pukul 18.30 WIB, untuk pertama kali warga Samin di Kudus, Ani Agustina, lahir di Kudus 18 Agustus 1999 putri Sukarjo melakukan perkawinan dengan Kristiyanto yang lahir di Pati 19 September 1993. Jejak muslim ini kawin secara Samin dan menjadi Samin. Perkawinannya dicatatkan di Kantor Dukcapil Kabupaten Kudus. Pada 16 Mei 2019 terbitlah akta kawin mereka dari Kantor Dukcapil Kudus dengan akta kawin Nomor 3319-KW-16052019-0001.

Upaya sebagian warga Samin menyikapi stigma negatif yang dideritanya dengan mencatatkan perkawinannya bukan berarti masalah yang mereka alami selesai. Bagaimana dengan perkawinan warga Samin yang laksanakan sebelum tanggal 25 April 2019 (perkawinan Ani dan Kristiyanto) yang kala itu (sejak era Orde Baru) tidak dicatatkan, padahal mereka memiliki anak? Bagaimana status perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak hasil perkawinan tersebut (sebelum kawin tanggal 25 April 2019) bila ingin mendapat pengakuan hukum positif? Persyaratan baku yang harus dilakukannya adalah perkawinannya harus mendapat penetapan pengadilan. UU Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Pasal



36 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Proses ini tentunya membutuhkan kerja ekstra, apalagi mayoritas warga Samin bekerja sebagai petani dan pekerja bangunan sehingga memerlukan inisiatif dari birokrat Kudus, khususnya di bidang proses penetapan hukum di pengadilan. Keterlibatan pemerintah dalam perkawinan berkedudukan sebagai pengayom, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan dan terwujudnya administrasi kependudukan yang baik dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang rapi.

Harapan warga Samin dengan dicatatkan perkawinannya diantaranya, Pertama, kesahihan kawin dapat dibuktikan dengan akta kawin sehingga stigma publik terhadap Samin tidak terulang lagi. Walaupun, pencatatan kawin tersebut bukan kategori peristiwa hukum, tetapi peristiwa penting yang masuk pada kategori peristiwa kependudukan. Pasal 1 (17) UU Adminduk, peristiwa penting yakni kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Kedua, bila ada warga non-Samin yang akan menikah dengan warga Samin, harapannya tidak lagi ragu akibat adanya stigma tidak menerima pembagian harta warisan, padahal dijamin hukum menerima pembagian harta warisan karena perkawinannya sah menurut UU Perkawinan. Sebelumnya, warga Samin dibawah komando Budi Santoso tidak membuat KTP tahun 2002 s.d 2005. Dalihnya, dalam kolom agama di KTP-nya tertulis agama Islam sejak Orde Baru. Hanya saja, kolom agama dalam KTP sejak 2006 diberi tanda setrip (dikosongi) sebagaimana amanat UU Adminduk sebelum *judicial review* pada MK atas usulan warga penghayat. Kebijakan pengosongan kolom agama tersebut membuat warga Samin mulai membuat KTP. Sejak 20 Desember 2019 kolom agama dalam KTP-nya tertulis penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, tidak setrip lagi (hasil *judicial review*) yang artinya mendapat hak sebagai warga dan urusan keadministrasiannya dilayani oleh Dukcapil Kabupaten Kudus.

Kesimpulan



Kehidupan wong Samin di Kudus sangat dinamis. Hal ini termanifestasi dalam tafsir atas ajaran yang ditanamkan Ki Samin Surosentiko, meski sebagian ajarannya bertentangan dengan perundangan seperti kawin yang tidak dicatatkan. Tetapi, imbasnya pada warga Samin terdidik di lembaga formal yang merasa merugi bila tidak mempunyai akta kawin, maka sebagian warga memilih mencatatkan perkawinannya sejak April 2019. Wong Samin memiliki tahapan kawin dan perkawinannya tidak memiliki batasan minimal usia kawin secara angka dimana hal ini berpotensi menghasilkan pelanggaran baru terkait perundangan. Warga Samin dikenal sebagai komunitas etnis Jawa yang membangkang pada pemerintah di era kolonial sekaligus memiliki kearifan lokal berupa kejujuran, tetapi juga kawin-cerai. Bila bercerai, dampaknya hanya diderita janda yang mendapat stigma negatif dari publik seperti tuduhan semacam hasil kawin kumpul kebo, tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan, dan dianggap perempuan liar karena tidak berakta kawin dan tidak berakta cerai. Menyikapi kondisi ini, keluarga yang memiliki janda menyegerakan mencari pendamping hidup agar stigma tidak berkelanjutan.

Pemkab Kudus harus berupaya secara konstitusional melindungi hak warga Samin dengan merujuk pada UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan memperlakukan dan dilindungi martabat kemanusiaannya, sebagai kelompok rentan, perlu diperlakukan dan dilindungi kekhususannya, dipenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan dilindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Bagi warga Samin yang belum mencatatkan perkawinannya dengan dalih menaati ajaran Ki Samin, maka perlu diberi pemahaman dengan bahasa yang mudah dipahami secara berkesinambungan dengan aksi turun ke bawah agar warga memahami dan menaati UU Perkawinan dan Adminduk. Bagi yang ingin mencatatkan kawinnya meski sudah berkeluarga (tatkala kawin tak dicatatkan), Pemkab dapat memfasilitasi penetapan pengadilan untuk mendapat akta kawin.

Daftar Pustaka



- Asiah, Siti Nur. 2013. *Pola Hidup Keagamaan Masyarakat Samin di Era Modern Studi Kasus di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Blora*. Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Yogyakarta.
- Fauzia, Amelilia dan Yohanis F La Kahija. 2019. *Arti Memelihara Tradisi pada Suku Samin Analisa Interpretatif Fenomenologis*. Jurnal Empati, Vol.8, No.1 Januari 2019.
- Hafidzah, Ummu dan Zusiana Elly Triantini. *Harta Bawaan Isteri versus Uang Jujur Pascaperceraian: Konflik di Pengadilan Muara Enim dalam Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia Praktik Terbaik*. Sunan Kalijaga Press: Yogyakarta. 2019.
- Mukodi dan Afid Burhanuddin. 2016. *Islam Abangan dan Nasionalisme Komunitas Samin di Blora*. Jurnal Walisongo, Vol. 24, No. 2, 2016.
- Suharto, Bella Lady Beauty. 2019. *Orisinalitas Identitas Suku Samin Studi Deskriptif di Dusun Blimbing Sawur Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora*. Skripsi Prodi Sosiologi Fisip UMM.
- Rosyid, Moh. *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2008.
- . *Nihilisasi Peran Negara Potret Perkawinan Samin*. Idea Press: Yogyakarta. 2010.
- . *Perkawinan Samin dan Dampaknya pada Status Hukum Anak dan Perempuan*. Jurnal Kafaah IAIN Bandar Lampung Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Radendra, Afriasta Mars dan Achmad Mujab Masykur. 2015. *Manifestasi Ajaran Samin pada Kehidupan Penganutnya Studi Kualitatif Fenomenologi di Klopoduwur Blora*. Jurnal Empati, Vol. 4, No.4, Oktober 2015.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada: Jakarta, 2008.
- Samosir, Omas Bulan. *Pembangunan Perempuan*. Artikel Opini Harian Kompas, 21 April 2016.
- Setyaningrum, Dewi, dkk. 2017. *Pergeseran Nilai Masyarakat Samin di Dukuh Bombong, Pati*. Journal of Educational Social Studies Unnes, Vol.6, No.1, 2017.



Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Lima Pilar Perkawinan*. Kolom Psikologi Harian Kompas, Sabtu 7 Desember 2019.